



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara pembetulan biodata yang diajukan oleh :

Husnul Khotimah binti Saleko, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Rekesan RT.02 RW. 02 Desa Darungan Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 03 Januari 2022 di bawah register perkara Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2009 perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Heru Eko Pasetyo bin Hadi Siwanto telah diputus cerai sebagaimana putusan PA Lumajang Nomor: 2062/Pdt.G/2009/PA.Lmj.;
2. Bahwa atas putusan tersebut telah terbit Akta Cerai Nomor: 37/AC/2010/PA/Msy.Lmj.;
3. Bahwa nama Pemohon sesuai identitas dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1006/C.XI.12/Disp.21/2001, Ijazah S1 Kementerian Pendidikan Universitas Terbuka, Kartu Keluarga No. 3508072408052825, dan KTP Pemohon dengan NIK. 3508074212820002 adalah tertulis Husnul Khotimah;
4. Bahwa Pemohon mengakui adanya kesalahan penulisan dalam Akta Cerai tersebut adalah akibat kesalahan Pemohon pada saat mendaftarkan pemikahan hingga terbit Buku Nikah yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengajuan permohonan, namun Pemohon tidak menyangka jika dikemudian hari

putusan Mahkamah Agung.

ternyata menjadi masalah dikarenakan tidak sama dengan identitas lain diatas;

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama dalam Akta Cerai Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus pemberkasan PPPK dan merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Lumajang guna dijadikan sebagai dasar hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membetulkan nama Pemohon dalam Akta Cerai Nomor: 37/AC/2010/PA/Msy.Lmj. tertulis CHUSNUL CHOTIMAH menjadi HUSNUL KHOTIMAH;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lumajang untuk membetulkan nama Pemohon dalam Akta Cerai Nomor: 37/AC/2010/PA/Msy.Lmj. tertulis CHUSNUL CHOTIMAH menjadi HUSNUL KHOTIMAH;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508074212820002 atas nama Husnul Khotimah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Fotokopi Ijazah S1 atas nama Husnul Khotimah Nomor; CE 143006/12011426615 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Terbuka, bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Husnul Khotimah Nomor;1006/C.Xi.12/2001, tanggal 17 Juli 2001 yang dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508072408052825 tanggal 02-08-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 37/AC/2010/PA.Lmj tanggal 05 Januari 2010 atas nama Chusnul Chotimah binti Saleko dengan Heru Eko Prasetyo bin Hadi Siswanto yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang, bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5);

Bahwa selanjutnya untuk meringkas Penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan, bahwa Pemohon menikah dengan Heru Eko Prasetyo bin Hadi Siswanto dan bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 37/AC/2010/PA. Lmj dan pada Akta Cerai tertulis nama Pemohon Chusnul Chotimah dan pada dokumen lainnya tertulis Husnul Khotimah sehingga mendapat hambatan dalam melengkapi berkas PPPK dan merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak karena adanya perbedaan biodata antara yang terdapat dalam Akta Cerai Nomor 37/AC/2010/PA. Lmj yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Lumajang pada tanggal 05 Januari 2010 dengan biodata yang

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdapat pada dokumen lainnya; sehingga karenanya biodata dalam Akta Cerai Nomor 37/AC/2010/PA. Lmj tersebut hendak diperbaiki dan disesuaikan dengan biodata pada dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P. 3, P.4 dan P.5 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka secara formil dapat diterima dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 165 HIR dan Pasal 1 huruf (a) dan (f) serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga bukti – bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti – bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P .1, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rekesan RT.02 RW.02, Desa Darungan, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, oleh karenanya permohonan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P .5, terbukti bahwa nama Pemohon dalam akta cerai Nomor: 37/AC/2010/PA. Lmj, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Lumajang, tanggal 05 Januari 2010 bernama Chusnul Chotimah binti Saleko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P .1 dihubungkan dengan bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, bahwa Pemohon bernama Husnul Khotimah binti Saleko;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sesuai asas personalitas ke-Islaman Pemohon dan bidang perkara yang diajukan serta sesuai prinsip pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim perlu

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggalakan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) untuk putusan.mahkamahagung.go.id kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat memerlukan adanya perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam akta cerai Nomor: 37/AC/2010/PA.Lmj, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Lumajang, tanggal 05 Januari 2010 agar tidak ada hambatan dalam pemberkasan PPPK dan merubah nama pada Akta Kelahiran anak, maka selayaknya Pemohon mendapatkan pelayanan dari penguasa {pemerintah} yang dalam hal ini melalui Pengadilan Agama Lumajang sebagai pelayan dalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiiyyah yang berbunyi;

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: " Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membetulkan nama Pemohon dalam Akta Cerai Nomor: 37/AC/2010/PA/Msy.Lmj. tertulis Chusnul Chotimah menjadi Husnul Khotimah;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lumajang untuk membetulkan nama Pemohon dalam Akta Cerai Nomor: 37/AC/2010/PA/Msy.Lmj. tertulis Chusnul Chotimah menjadi Husnul Khotimah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S dan Drs. H. Junaidi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Teguh Santoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S

Hakim Anggota

Drs. Muslim, S.H., M.H.

Drs. H. Junaidi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Teguh Santoso, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Biaya PNBP Pihak : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2022/PA.Lmj